



PUTUSAN

No. 1438 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANDI PURWANTO als IYENG bin DADANG ;**

Tempat lahir : Cianjur ;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun 17 hari/ 03 Oktober 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Gombong RT 02 RW 09, Desa Limbangsari, Kecamatan / Kabupaten Cianjur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 9 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1695/2012/S.685.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 31 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1696/2012/S.685.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 31 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Sandi Purwanto als Iyeng bin Dadang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Kp. Baru Kel. Sayang Kec/ Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali adanya informasi bahwa dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa Sandi Purwanto als Iyeng bin Dadang sering membawa narkotika jenis daun ganda kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi Eka Herawan dan saksi Nandang Supriatna (Anggota Kepolisian) dengan cara memantau gerak-gerik Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 6 (enam bungkus) kecil kertas koran yang berisi daun ganja yang terdiri dari 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisi daun ganja yang disimpan di dalam saku celana samping kanan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus kecil kertas koran yang berisi daun ganja yang diselipkan di depan perut/udel Terdakwa dengan total seberat 25 (dua puluh lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sandi Purwanto als Iyeng bin Dadang mengakui bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi Jihan Permana Aji (berkas terpisah) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional dengan No. Lab-319 J/X /2011/UPT Lab Uji Narkoba yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan Tanti, ST pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 yang menyimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil kertas Koran berisikan daun ganja kering milik Terdakwa Sandi Purwanto als Iyeng bin Dadang sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba dengan berat netto adalah 12,4498 gram adalah benar mengandung ganja positif golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35/2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 31 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Purwanto als Iyeng bin Dadang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Purwanto als Iyeng bin Dadang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan sementara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan berisikan ganja yang terdiri dari 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang disimpan di dalam saku celana samping kanan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus kecil kertas koran yang diselipkan di depan perut/udel Terdakwa dengan berat netto 12,4498 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 592/Pid.Sus/2011/PN.Cj. tanggal 14 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI PURWANTO Als IYENG Bin DADANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (tahun), 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan sisa berat netto 12, 4498 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 126/Pid/Sus/2012/PT.Bdg tanggal 4 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 Februari 2012 No. 592/Pid.Sus/2011/PN.Cj. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa SANDI PURWANTO Als. IYEN Bin DADANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan sisa berat netto 12,4498 gram dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebanyak
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/PN.Cj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 23 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ketentuan yang diharuskan undang-undang baik ditinjau dari sudut kepastian hukum maupun rasa keadilan dirasa terlalu ringan dimana Pembuat UU No. 35 Tahun 2009 ditujukan kepada pengedar dan bandar-bandar narkotik yang besar dan atau kakap, yang telah biasa menjalankan narkotik sebagai mata pencaharian yang merusak moral bangsa ini, bukannya Terdakwa, sesuai fakta persidangan baru pertama kali dalam sekup yang kecil membeli atau menyerahkan ganjanya. Maka tepatlah putusan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ancaman minimal dalam undang-undang ini yaitu memberikan hukuman setengah dari ancaman minimal dari UU ini ;

Dimana Terdakwa masih katagori anak sesuai UU Nomor 3 Tahun 1997 dimana undang-undang tersebut menyatakan batas usia anak adalah umur 18 tahun dan tidak dijelaskan dan tidak memberi jalan keluar manakala usia Terdakwa lebih beberapa hari dan atau beberapa bulan maka sesuai ajaran interessenjuriaprudenz Hakim dibenarkan dan berwenang mengisi kekosongan tersebut demi keadilan dan kemanfaatan, maka kami berpendapat telah tepat Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dikatagorikan anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan peradilan anak UU No. 3 Tahun 1997, bila anak sebagai pelaku tindak pidana ancamannya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa dan sesuai ajaran hukum apabila hakim ragu-ragu dalam memutuskan sesuai perundangan maka Hakim wajib memberi hukuman yang baik dan menguntungkan seorang Terdakwa.

Bahwa Hakim dalam memutuskan semua perkara harus didasarkan fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan, dimana hakim juga tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaku dalam perundangan saja, dengan tidak mempertimbangkan psikologis, aspek sosial dan aspek lainnya, dimana telah banyak anak-anak muda kita yang masuk penjara akibat kenakalan anak atau remaja yang sifatnya ingin mencoba sesuatu yang baru, akhirnya salah dalam pergaulan dan terjerumus ke dalam tindak pidana narkotik sehingga dihukum dengan hukuman yang minimal 4 tahun, sehingga keceriaan masa kanak-kanak atau remajanya hilang dibalik jeruji dengan masa depan yang suram, dimana sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah merupakan bentuk hukuman sebagai proses pembelajaran yang dapat memberikan efek jera bagi klien sehingga dengan demikian sudah benar dan tepat hakim memberikan hukuman sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tertanggal 14 Februari 2012, Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.CJ kepada diri Terdakwa Sandi Purwanto Als Iyeng Bin Dadang ;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya mempermasalahkan penyalahgunaan narkotik saat ini khususnya di daerah Kab. Cianjur menunjukkan gejala peningkatan sehingga sangat meresahkan masyarakat. Bahwa tidak ada kaitan secara khusus antara penyalahgunaan narkotik saat ini khususnya di daerah Kab. Cianjur menunjukkan gejala peningkatan sehingga sangat meresahkan masyarakat dengan Terdakwa Sandi Purwanto Als Iyeng Bin Dadang, bahwa yang benar adalah Terdakwa sebagai korban dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab/mafia narkotik yang menjadikan orang-orang seperti Terdakwa menjadi pengguna barang haram tersebut, seharusnya mafia tersebutlah yang harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya bukan Terdakwa sebagai korbannya ;

Bahwa pembuat UU No 35 Tahun 2009 ditujukan kepada pengedar dan bandar-bandar narkotik yang yang besar dan atau kakap, yang telah biasa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan narkotik sebagai mata pencaharian yang merusak moral bangsa ini, bukannya Terdakwa, sesuai fakta persidangan baru pertama kali dalam sekup yang kecil membeli atau menyerahkan ganjanya. Maka tepatlah putusan Hakim memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ancaman minimal dalam undang-undang ini yaitu memberikan hukuman setengah dari ancaman minimal dari UU No. 35 Tahun 2009 ;

3. Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung bahwa penyalahgunaan narkotik dapat merenggut nyawa dengan putusan yang di bawah ancaman minimal dapat menimbulkan penilaian buruk terhadap aparat hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotik, dimana pembuat UU No. 35 Tahun 2009 ditujukan kepada pengedar dan bandar-bandar narkotik yang besar dan atau kakap, yang telah biasa menjalankan narkotik sebagai mata pencaharian yang merusak moral bangsa ini, bukannya Terdakwa, akan tetapi sangat tidak bijak dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai fakta-fakta persidangan hanya memiliki narkotik untuk dipergunakan sendiri, maka Terdakwa yang hanya sebagai korban dari pihak pengedar narkotik/kartel narkotik besar yang mencari keuntungan dengan merusak moral anak-anak bangsa ini.

Maka kami berpendapat telah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa dikategorikan anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan peradilan anak UU No. 3 Tahun 1997, bila anak sebagai pelaku tindak pidana ancamannya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa dan sesuai ajaran hukum apabila hakim ragu-ragu dalam memutuskan sesuai perundangan maka hakim wajib memberi hukuman yang baik dan menguntungkan seorang Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Penasehat hukum Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 April 2012, Nomor 126/Pid/Sus/2012/PT.Bdg telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

Bahwa Terdakwa diajukan dengan dakwaan tunggal, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sependapat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Bahwa Terdakwa berumur 18 tahun 17 hari ketika tempus delictie terjadi. Dengan demikian, Terdakwa telah berstatus orang dewasa menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian Terdakwa telah diadili di Pengadilan Negeri Cianjur sebagai orang dewasa dengan Majelis 3 orang dan terbuka untuk umum ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagai orang dewasa dengan hukuman yang paling rendah dari minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1438 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SANDI PURWANTO als IYENG bin DADANG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum
ttd./H. Suhadi, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338